



PUTUSAN

No. 1789 K/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MOHAMAD FAUS
tempat lahir	:	Jember ;
umur / tanggal lahir	:	36 tahun/10 April 19
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Dusun Krajan Barat 002/RW. 001, Desa Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	Sopir ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

KE S A T U :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selaku Ketua Kelompok Sasaran Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dan H. YUSUF SUMARNO (displitsing dalam berkas tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 15 Oktober 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2008, bertempat di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, bahwa ia Terdakwa secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1 Fakta dan proses kejadian :

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008, selanjutnya saksi H. YUSUF SUMARNO dipanggil oleh PUJIARTO yang nota bene adalah saudara kandung dari saksi H. YUSUF SUMARNO dengan rencananya yang hendak memberikan dana hibah P2SEM untuk Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe dalam bentuk proposal Kelompok Sasaran Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dimana dalam proposal tersebut sudah tertera susunan kepanitiaannya sebagai berikut :

- 1 Penasehat : Kepala Desa Rowosari.
- 2 Ketua : Mohamad Fausi.
- 3 Sekretaris : Bramanti.
- 4 Bendahara : Sucipto.
- 5 Anggota : Doni, Saeful, Moelyono, Misdi dan Badriyah.

- 2 Beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi dalam Pelaksana Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe Tahun 2008.

2.1. Proses Perencanaan :

Setelah proposal tersebut selesai dibuat selanjutnya PUJIARTO meminta kepada saksi H. YUSUF SUMARNO menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD FAUSI yang juga keponakan saksi untuk ditandatangani oleh Terdakwa antara lain :

- Susunan Panitia Pelaksana Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe pada tanggal 14 Agustus 2008.
- Permohonan Pencairan Dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 tertanggal 07 Oktober 2008.
- Lembar Pengesahan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) oleh Panitia Pelaksana Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe Tahun 2008.
- Usulan Lokasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 tertanggal 14 Agustus 2008.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian seterusnya proposal harus telah lengkap dengan tanda tangan dari seluruh anggota kepanitiaan yang ada meskipun diketahui ternyata tanda tangan dari Kepala Desa Rowosari dan Bramanti selaku Sekretaris dipalsu karena mereka sama sekali tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan. Selanjutnya sebelum saksi H. YUSUF SUMARNO menyerahkan proposal tersebut ke PUJIARTO terlebih dahulu saksi H. YUSUF SUMARNO membuka tabungan atau membuka rekening di Bank Jatim Cabang Jember atas nama Terdakwa MOHAMAD FAUSI dengan nomor rekening : 0032751661. Setelah semuanya lengkap selanjutnya proposal dan dokumen yang terkait dengan pencairan dana hibah diserahkan seluruhnya kepada PUJIARTO antara lain : foto copy KTP atas nama MOHAMAD FAUSI selaku Ketua Panitia, proposal Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, buku tabungan atas nama MOHAMAD FAUSI, kwitansi kosong yang telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH., M.Si. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua sebanyak 2 (dua) rangkap yang harus telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, berupa pemberian bantuan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima atau ditransfer melalui nomor rekening atas nama MOHAMAD FAUSI pada Bank Jatim nomor rekening : 0032751661 dan dana itupun sudah diterima oleh Terdakwa berdasarkan bukti kwitansi tanpa tertera nomor dan tanggal, dimana Terdakwa selaku pihak Kedua dalam Pasal 3 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkewajiban :

- 1 Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012



- 3 Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada pihak Kesatu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan ;
- 4 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan Realisasi Penggunaan dana hibah sesuai dengan Proposal/RAB ;
- 5 Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal/RAB.

2.2. Proses Pelaksanaan :

Selanjutnya setelah semuanya diserahkan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah P2SEM ke PUJIARTO maka sekitar bulan November 2008 saksi H. YUSUF SUMARNO meminta kepada Terdakwa MOHAMAD FAUSI bersama-sama dengan saksi H. YUSUF SUMARNO menuju Surabaya guna menemui PUJIARTO. Kemudian setelah bertemu dengan PUJIARTO, Terdakwa dan PUJIARTO bersama-sama menuju Bank Jatim Cabang Surabaya guna pencairan dana P2SEM sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa disodorkan blanko Slip Penarikan di Bank Jatim untuk ditandatangani setelah itu Terdakwa disuruh pulang, sementara saksi H. YUSUF SUMARNO diperintahkan oleh PUJIARTO untuk menunggu di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya setelah semuanya selesai saksi H. YUSUF SUMARNO mendapat informasi dari PUJIARTO bahwa uang yang diserahkan untuk Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember hanya sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau diserahkan hanya 25% dari total uang seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selebihnya sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 75% merupakan fee untuk si pemberi rekomendasi bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga ada pemotongan dana oleh PUJIARTO sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 75% yang sisanya sebesar 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) atau 25% tidak langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia melainkan diserahkan kepada H. YUSUF SUMARNO untuk dibelanjakan bibit buah dan bibit pohon di toko bibit "RAMLI JAYA" di Kecamatan Bangsalsari dan selanjutnya didistribusikan ke Desa Rowosari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumberjambe oleh saksi H. YUSUF SUMARNO melalui Terdakwa MOHAMAD FAUSI, dengan memberikan upah pendistribusian kepada Terdakwa dari H. YUSUF SUMARNO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bibit-bibit yang diserahkan ke Desa Rowosari antara lain :

No.	Jenis bibit yang didistribusikan	Volume berdasarkan fakta	Volume berdasarkan RAB
1.	Pohon Jati Mas	1.500 pohon	5.000 pohon
2.	Jabon	1.500 pohon	5.000 pohon
3.	Mahoni	1.500 pohon	7.000 pohon
4.	Durian	500 pohon	----
5.	Apokat	---	4.500 pohon
6.	Jeruk Siam	500 pohon	3.000 pohon
7.	Mangga	500 pohon	2.000 pohon
8.	Belimbing	500 pohon	----

Ternyata tidak sepenuhnya bibit-bibit pohon antara lain bibit pohon Jati Mas, Jabon, Mahoni, Apokat, Jeruk Siam dan Mangga sebagaimana RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dikirim ke Desa Rowosari dilaksanakan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) oleh Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selebihnya bibit pohon Durian dan Belimbing yang berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) seharusnya tidak perlu diadakan ternyata turut pula dibeli. Sehingga ada beberapa kegiatan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa alias fiktif atau tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) antara lain berupa :

BIAYA PENYULUHAN :

-	Kesekretariatan	Rp	3.000.000,00
-	Mamiri dan Mamirat @ 20.000,00 x 150 x 2 hari	Rp	6.000.000,00
-	Honor 6 orang penyuluh @ Rp300.000,00 x 2 hari	Rp	3.600.000,00
-	Honor Koordinator Penyuluh	Rp	1.000.000,00
-	Transport peserta 150 orang @ Rp20.000,00 x 2 hari	Rp	6.000.000,00
-	Dokumentasi dan publikasi	Rp	4.000.000,00

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp	23.600.000,00
BIAYA PENYEDIAAN BIBIT :			
-	Pohon Jati Mas @ Rp7.000,00 x 5.000 bibit	Rp	35.000.000,00
-	Pohon Jeruk Siam @ Rp15.000,00 x 3.000 bibit	Rp	45.000.000,00
-	Pohon Mahoni @ Rp6.000,00 x 7.000 bibit	Rp	42.000.000,00
-	Pohon Jabon @ Rp6.000,00 x 5.000 bibit	Rp	30.000.000,00
-	Pohon Apokat @ Rp10.000,00 x 4.500 bibit	Rp	45.000.000,00
-	Pohon Mangga @ Rp20.000,00 x 2.000 bibit	Rp	40.000.000,00
	Jumlah	Rp	237.000.000,00
BIAYA ANGKUT DAN GALIAN LUBANG TANAM :			
-	Transport dari lokasi benih ke lokasi distribusi @ Rp600,00 x 26.500 bibit pohon	Rp	15.900.000,00
-	Transportasi dari lokasi distribusi ke area tanam @ Rp500,00 x 26.500 bibit pohon	Rp	13.250.000,00
-	Biaya Penggalian Lubang @ Rp1.500,00 x 26.500 bibit pohon	Rp	39.750.000,00
	Jumlah	Rp	68.900.000,00
BIAYA TAK TERDUGA :			
-	Biaya untuk sulaman	Rp	12.000.000,00
-	Biaya untuk pengawasan dan pelaporan	Rp	8.500.000,00
	Jumlah	Rp	20.500.000,00

Sehingga Total biaya seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Selanjutnya uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas oleh Terdakwa melalui saksi H. YUSUF SUMARNO dibagikan kepada PUJIARTO dalam bentuk fee dengan alasan untuk pemberi rekomendasi bagi Anggota Dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga ada pemotongan dana oleh PUJIARTO sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 75% yang tentunya pula saksi H. YUSUF SUMARNO dan Terdakwa MOHAMAD FAUSI selaku Ketua Pelaksana kegiatan juga turut menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut di atas. PUJIARTO telah diuntungkan atas perbuatan dari saksi H. YUSUF SUMARNO (displitsing dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selaku Ketua Panitia Kelompok Sasaran dari pelaksanaan Kegiatan Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selaku Ketua Panitia Kelompok Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dan saksi H. YUSUF SUMARNO (displitsing dalam berkas tersendiri) negara mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selaku Ketua Kelompok Sasaran Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dan H. YUSUF SUMARNO. (displitsing dalam berkas tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 15 Oktober 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2008, bertempat di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, bahwa ia Terdakwa secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

1 Fakta dan proses kejadian :

- Berawal dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008, selanjutnya saksi H. YUSUF SUMARNO dipanggil oleh PUJIARTO yang nota bene adalah saudara kandung dari saksi H. YUSUF SUMARNO dengan rencananya yang hendak memberikan dana hibah P2SEM untuk Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe dalam bentuk proposal Kelompok Sasaran Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dimana dalam proposal tersebut sudah tertera susunan kepanitiaannya sebagai berikut :

- 1 Penasehat : Kepala Desa Rowosari.
- 2 Ketua : Mohamad Fausi.
- 3 Sekretaris : Bramanti.
- 4 Bendahara : Sucipto.
- 5 Anggota : Doni, Saeful, Moelyono, Misdi dan Badriyah.

2 Beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi dalam Pelaksana Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe Tahun 2008.

2.1. Proses Perencanaan :

Setelah proposal tersebut selesai dibuat selanjutnya PUJIARTO meminta kepada saksi H. YUSUF SUMARNO menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD FAUSI yang juga keponakan saksi untuk ditandatangani oleh Terdakwa antara lain :

- Susunan Panitia Pelaksana Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe pada tanggal 14 Agustus 2008.
- Permohonan Pencairan Dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 tertanggal 07 Oktober 2008.
- Lembar Pengesahan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) oleh Panitia Pelaksana Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe Tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan Lokasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 tertanggal 14 Agustus 2008.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

demikian seterusnya proposal harus telah lengkap dengan tanda tangan dari seluruh anggota kepanitiaan yang ada meskipun diketahui ternyata tanda tangan dari Kepala Desa Rowosari dan Bramanti selaku Sekretaris dipalsu karena mereka sama sekali tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan. Selanjutnya sebelum saksi H. YUSUF SUMARNO menyerahkan proposal tersebut ke PUJIARTO terlebih dahulu saksi H. YUSUF SUMARNO membuka tabungan atau membuka rekening di Bank Jatim Cabang Jember atas nama Terdakwa MOHAMAD FAUSI dengan nomor rekening : 0032751661. Setelah semuanya lengkap selanjutnya proposal dan dokumen yang terkait dengan pencairan dana hibah diserahkan seluruhnya kepada PUJIARTO antara lain : foto copy KTP atas nama MOHAMAD FAUSI selaku Ketua Panitia, proposal Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, buku tabungan atas nama MOHAMAD FAUSI, kwitansi kosong yang telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH., M.Si. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua sebanyak 2 (dua) rangkap yang harus telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, berupa pemberian bantuan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima atau ditransfer melalui nomor rekening atas nama MOHAMAD FAUSI pada Bank Jatim nomor rekening : 0032751661 dan dana itupun sudah diterima oleh Terdakwa berdasarkan bukti kwitansi tanpa tertera nomor dan tanggal, dimana Terdakwa selaku pihak Kedua dalam Pasal 3 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkewajiban :

- 1 Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3 Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada pihak Kesatu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan ;
- 4 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan Realisasi Penggunaan dana hibah sesuai dengan Proposal/RAB ;
- 5 Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal/RAB.

2.2. Proses Pelaksanaan :

Selanjutnya setelah semuanya diserahkan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah P2SEM ke PUJIARTO maka sekitar bulan November 2008 saksi H. YUSUF SUMARNO meminta kepada Terdakwa MOHAMAD FAUSI bersama-sama dengan saksi H. YUSUF SUMARNO menuju Surabaya guna menemui PUJIARTO. Kemudian setelah bertemu dengan PUJIARTO, Terdakwa dan PUJIARTO bersama-sama menuju Bank Jatim Cabang Surabaya guna pencairan dana P2SEM sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa disodorkan blanko Slip Penarikan di Bank Jatim untuk ditandatangani setelah itu Terdakwa disuruh pulang, sementara saksi H. YUSUF SUMARNO diperintahkan oleh PUJIARTO untuk menunggu di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya setelah semuanya selesai saksi H. YUSUF SUMARNO mendapat informasi dari PUJIARTO bahwa uang yang diserahkan untuk Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember hanya sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau diserahkan hanya 25% dari total uang seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selebihnya sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 75% merupakan fee untuk si pemberi rekomendasi bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga ada pemotongan dana oleh PUJIARTO sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 75% yang sisanya sebesar 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus rupiah) atau 25% tidak langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia melainkan diserahkan kepada H. YUSUF SUMARNO untuk dibelanjakan bibit buah dan bibit pohon di toko bibit "RAMLI JAYA" di Kecamatan Bangsalsari dan selanjutnya didistribusikan ke Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe oleh saksi H. YUSUF SUMARNO melalui Terdakwa MOHAMAD FAUSI, dengan memberikan upah pendistribusian kepada Terdakwa dari H. YUSUF SUMARNO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bibit-bibit yang diserahkan ke Desa Rowosari antara lain :

No.	Jenis bibit yang didistribusikan	Volume berdasarkan fakta	Volume berdasarkan RAB
1.	Pohon Jati Mas	1.500 pohon	5.000 pohon
2.	Jabon	1.500 pohon	5.000 pohon
3.	Mahoni	1.500 pohon	7.000 pohon
4.	Durian	500 pohon	----
5.	Apokat	---	4.500 pohon
6.	Jeruk Siam	500 pohon	3.000 pohon
7.	Mangga	500 pohon	2.000 pohon
8.	Belimbing	500 pohon	----

Ternyata tidak sepenuhnya bibit-bibit pohon antara lain bibit pohon Jati Mas, Jabon, Mahoni, Apokat, Jeruk Siam dan Mangga sebagaimana RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dikirim ke Desa Rowosari dilaksanakan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) oleh Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selebihnya bibit pohon Durian dan Belimbing yang berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) seharusnya tidak perlu diadakan ternyata turut pula dibeli. Sehingga ada beberapa kegiatan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa alias fiktif atau tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) antara lain berupa :

BIAYA PENYULUHAN :

-	Kesekretariatan	Rp	3.000.000,00
-	Mamiri dan Mamirat @ 20.000,00 x 150 x 2 hari	Rp	6.000.000,00
-	Honor 6 orang penyuluh @ Rp300.000,00 x 2 hari	Rp	3.600.000,00
-	Honor Koordinator Penyuluh	Rp	1.000.000,00

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Transport peserta 150 orang @ Rp20.000,00 x 2 hari	Rp	6.000.000,00
	Dokumentasi dan publikasi	Rp	4.000.000,00
	Jumlah	Rp	23.600.000,00
BIAYA PENYEDIAAN BIBIT :			
-	Pohon Jati Mas @ Rp7.000,00 x 5.000 bibit	Rp	35.000.000,00
-	Pohon Jeruk Siam @ Rp15.000,00 x 3.000 bibit	Rp	45.000.000,00
-	Pohon Mahoni @ Rp6.000,00 x 7.000 bibit	Rp	42.000.000,00
-	Pohon Jabon @ Rp6.000,00 x 5.000 bibit	Rp	30.000.000,00
-	Pohon Apokat @ Rp10.000,00 x 4.500 bibit	Rp	45.000.000,00
-	Pohon Mangga @ Rp20.000,00 x 2.000 bibit	Rp	40.000.000,00
	Jumlah	Rp	237.000.000,00
BIAYA ANGKUT DAN GALIAN LUBANG TANAM :			
-	Transport dari lokasi benih ke lokasi distribusi @ Rp600,00 x 26.500 bibit pohon	Rp	15.900.000,00
-	Transportasi dari lokasi distribusi ke area tanam @ Rp500,00 x 26.500 bibit pohon	Rp	13.250.000,00
-	Biaya Penggalian Lubang @ Rp1.500,00 x 26.500 bibit pohon	Rp	39.750.000,00
	Jumlah	Rp	68.900.000,00
BIAYA TAK TERDUGA :			
-	Biaya untuk sulaman	Rp	12.000.000,00
-	Biaya untuk pengawasan dan pelaporan	Rp	8.500.000,00
	Jumlah	Rp	20.500.000,00



Sehingga Total biaya seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas oleh Terdakwa melalui saksi H. YUSUF SUMARNO dibagikan kepada PUJIARTO dalam bentuk fee dengan alasan untuk pemberi rekomendasi bagi Anggota Dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga ada pemotongan dana oleh PUJIARTO sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 75% yang tentunya pula saksi H. YUSUF SUMARNO dan Terdakwa MOHAMAD FAUSI selaku Ketua Pelaksana kegiatan juga turut menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut di atas. PUJIARTO telah diuntungkan atas perbuatan dari saksi H. YUSUF SUMARNO (displitsing dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selaku Ketua Panitia Kelompok Sasaran dari pelaksanaan Kegiatan Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selaku Ketua Panitia Kelompok Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dan saksi H. YUSUF SUMARNO (displitsing dalam berkas tersendiri) negara mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selaku Ketua Kelompok Sasaran Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe-Kabupaten Jember, dan H. YUSUF SUMARNO. (displitsing dalam berkas tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 15 Oktober 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2008, bertempat di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, bahwa ia Terdakwa secara melawan hukum

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012



melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

1 Fakta dan proses kejadian :

- Berawal dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008, selanjutnya saksi H. YUSUF SUMARNO dipanggil oleh PUJIARTO yang nota bene adalah saudara kandung dari saksi H. YUSUF SUMARNO dengan rencananya yang hendak memberikan dana hibah P2SEM untuk Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe dalam bentuk proposal Kelompok Sasaran Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dimana dalam proposal tersebut sudah tertera susunan kepanitiaannya sebagai berikut :
 - 1 Penasehat : Kepala Desa Rowosari.
 - 2 Ketua : Mohamad Fausi.
 - 3 Sekretaris : Bramanti.
 - 4 Bendahara : Sucipto.
 - 5 Anggota : Doni, Saeful, Moelyono, Misdi dan Badriyah.

2 Beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi dalam Pelaksana Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe Tahun 2008.

2.1. Proses Perencanaan :

Setelah proposal tersebut selesai dibuat selanjutnya PUJIARTO meminta kepada saksi H. YUSUF SUMARNO menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD FAUSI yang juga keponakan saksi untuk ditandatangani oleh Terdakwa antara lain :

- Susunan Panitia Pelaksana Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe pada tanggal 14 Agustus 2008.
- Permohonan Pencairan Dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 tertanggal 07 Oktober 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Pengesahan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) oleh Panitia Pelaksana Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe Tahun 2008.
- Usulan Lokasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 tertanggal 14 Agustus 2008.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

demikian seterusnya proposal harus telah lengkap dengan tanda tangan dari seluruh anggota kepanitiaan yang ada meskipun diketahui ternyata tanda tangan dari Kepala Desa Rowosari dan Bramanti selaku Sekretaris dipalsu karena mereka sama sekali tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan. Selanjutnya sebelum saksi H. YUSUF SUMARNO menyerahkan proposal tersebut ke PUJIARTO terlebih dahulu saksi H. YUSUF SUMARNO membuka tabungan atau membuka rekening di Bank Jatim Cabang Jember atas nama Terdakwa MOHAMAD FAUSI dengan nomor rekening : 0032751661. Setelah semuanya lengkap selanjutnya proposal dan dokumen yang terkait dengan pencairan dana hibah diserahkan seluruhnya kepada PUJIARTO antara lain : foto copy KTP atas nama MOHAMAD FAUSI selaku Ketua Panitia, proposal Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, buku tabungan atas nama MOHAMAD FAUSI, kwitansi kosong yang telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H. SOENYONO, SH., M.Si. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua sebanyak 2 (dua) rangkap yang harus telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, berupa pemberian bantuan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima atau ditransfer melalui nomor rekening atas nama MOHAMAD FAUSI pada Bank Jatim nomor rekening : 0032751661 dan dana itu pun sudah diterima oleh Terdakwa berdasarkan bukti kwitansi tanpa tertera

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor dan tanggal, dimana Terdakwa selaku pihak Kedua dalam Pasal 3 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkewajiban :

- 1 Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3 Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada pihak Kesatu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan ;
- 4 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan Realisasi Penggunaan dana hibah sesuai dengan Proposal/RAB ;
- 5 Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal/RAB.

2.2. Proses Pelaksanaan :

Selanjutnya setelah semuanya diserahkan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah P2SEM ke PUJIARTO maka sekitar bulan November 2008 saksi H. YUSUF SUMARNO meminta kepada Terdakwa MOHAMAD FAUSI bersama-sama dengan saksi H. YUSUF SUMARNO menuju Surabaya guna menemui PUJIARTO. Kemudian setelah bertemu dengan PUJIARTO, Terdakwa dan PUJIARTO bersama-sama menuju Bank Jatim Cabang Surabaya guna pencairan dana P2SEM sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa disodorkan blanko Slip Penarikan di Bank Jatim untuk ditandatangani setelah itu Terdakwa disuruh pulang, sementara saksi H. YUSUF SUMARNO diperintahkan oleh PUJIARTO untuk menunggu di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya setelah semuanya selesai saksi H. YUSUF SUMARNO mendapat informasi dari PUJIARTO bahwa uang yang diserahkan untuk Panitia Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember hanya sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau diserahkan hanya 25% dari total uang seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selebihnya



sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 75% merupakan fee untuk si pemberi rekomendasi bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga ada pemotongan dana oleh PUJIARTO sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 75% yang sisanya sebesar 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) atau 25% tidak langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia melainkan diserahkan kepada H. YUSUF SUMARNO untuk dibelanjakan bibit buah dan bibit pohon di toko bibit "RAMLI JAYA" di Kecamatan Bangsalsari dan selanjutnya didistribusikan ke Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe oleh saksi H. YUSUF SUMARNO melalui Terdakwa MOHAMAD FAUSI, dengan memberikan upah pendistribusian kepada Terdakwa dari H. YUSUF SUMARNO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bibit-bibit yang diserahkan ke Desa Rowosari antara lain :

No.	Jenis bibit yang didistribusikan	Volume berdasarkan fakta	Volume berdasarkan RAB
1.	Pohon Jati Mas	1.500 pohon	5.000 pohon
2.	Jabon	1.500 pohon	5.000 pohon
3.	Mahoni	1.500 pohon	7.000 pohon
4.	Durian	500 pohon	----
5.	Apokat	---	4.500 pohon
6.	Jeruk Siam	500 pohon	3.000 pohon
7.	Mangga	500 pohon	2.000 pohon
8.	Belimbing	500 pohon	----

Ternyata tidak sepenuhnya bibit-bibit pohon antara lain bibit pohon Jati Mas, Jabon, Mahoni, Apokat, Jeruk Siam dan Mangga sebagaimana RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dikirim ke Desa Rowosari dilaksanakan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) oleh Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selebihnya bibit pohon Durian dan Belimbing yang berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) seharusnya tidak perlu diadakan ternyata turut pula dibeli. Sehingga ada beberapa kegiatan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa alias fiktif atau tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) antara lain berupa :

BIAYA PENYULUHAN :

- Kesekretariatan Rp 3.000.000,00

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Mamiri dan Mamirat @ 20.000,00 x 150 x 2 hari	Rp	6.000.000,00
-	Honor 6 orang penyuluh @ Rp300.000,00 x 2 hari	Rp	3.600.000,00
-	Honor Koordinator Penyuluh	Rp	1.000.000,00
-	Transport peserta 150 orang @ Rp20.000,00 x 2 hari	Rp	6.000.000,00
-	Dokumentasi dan publikasi	Rp	4.000.000,00
	Jumlah	Rp	23.600.000,00
BIAYA PENYEDIAAN BIBIT :			
-	Pohon Jati Mas @ Rp7.000,00 x 5.000 bibit	Rp	35.000.000,00
-	Pohon Jeruk Siam @ Rp15.000,00 x 3.000 bibit	Rp	45.000.000,00
-	Pohon Mahoni @ Rp6.000,00 x 7.000 bibit	Rp	42.000.000,00
-	Pohon Jabon @ Rp6.000,00 x 5.000 bibit	Rp	30.000.000,00
-	Pohon Apokat @ Rp10.000,00 x 4.500 bibit	Rp	45.000.000,00
-	Pohon Mangga @ Rp20.000,00 x 2.000 bibit	Rp	40.000.000,00
	Jumlah	Rp	237.000.000,00
BIAYA ANGKUT DAN GALIAN LUBANG TANAM :			
-	Transport dari lokasi benih ke lokasi distribusi @ Rp600,00 x 26.500 bibit pohon	Rp	15.900.000,00
-	Transportasi dari lokasi distribusi ke area tanam @ Rp500,00 x 26.500 bibit pohon	Rp	13.250.000,00
-	Biaya Penggalian Lubang @	Rp	39.750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500,00 x 26.500

bibit pohon

Jumlah Rp 68.900.000,00

BIAYA TAK TERDUGA :

- Biaya untuk sulaman Rp 12.000.000,00

- Biaya untuk Rp 8.500.000,00

pengawasan dan
pelaporan

Jumlah Rp 20.500.000,00

Sehingga Total biaya seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas oleh Terdakwa melalui saksi H. YUSUF SUMARNO dibagikan kepada PUJIARTO dalam bentuk fee dengan alasan untuk pemberi rekomendasi bagi Anggota Dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga ada pemotongan dana oleh PUJIARTO sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 75% yang tentunya pula saksi H. YUSUF SUMARNO dan Terdakwa MOHAMAD FAUSI selaku Ketua Pelaksana kegiatan juga turut menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut di atas. PUJIARTO telah diuntungkan atas perbuatan dari saksi H. YUSUF SUMARNO (displitsing dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selaku Ketua Panitia Kelompok Sasaran dari pelaksanaan Kegiatan Penghijauan Tanaman Buah Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOHAMAD FAUSI, selaku Ketua Panitia Kelompok Sasaran dari pelaksanaan Kegiatan Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dan saksi H. YUSUF SUMARNO (displitsing dalam berkas tersendiri) negara mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 12 April 2011 sebagai berikut :

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai mana yang tercantum dalam dakwaan Pertama Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa MOHAMAD FAUSI dari dakwaan pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Pertama Subsidair ;
- 4 Membebaskan Terdakwa MUHAMAD FAUSI dari dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 5 Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja memalsukan buku- buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 6 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD FAUSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan ;
- 7 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan ;
- 8 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Saerah (NPHD) tanggal 15 Oktober 2008 antara Dr. H. SOEYONO, SH., Msi. (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur) dengan MOHAMAD FAUSI selaku Ketua Panitia HIJAU LESTARI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3 Foto copy Keputusan Gubernur Jatim tentang Lembaga Penerima Hibah Program P2SEM Provinsi Jawa Timur tentang Lembaga Penerima Hibah Program P2SEM Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 No. 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;
- 4 Foto copy Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2 SEM) Provinsi Jawa Timur ;
- 5 Foto copy Laporan Hasil Kegiatan Program Penanganan Sosial Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 tentang Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember ;
- 6 Foto copy Petunjuk Operasional Penyusunan Proposal dan Pelaporan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 ;

Terlampir dalam berkas Perkara;

- 9 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 925/Pid. Sus/ 2010/PN.Jr tanggal 23 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat Umum Panitia Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 ;
 - 2 Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Oktober 2008 antara Dr. H. SOENYONO, SH., Msi. (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur) dengan MOHAMAD FAUSI selaku Ketua Panitia Hijau Lestari sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 3 Foto copy putusan Gubernur Jawa Timur tentang Lembaga Penerima Hibah Program P2SEM Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 No. 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;
 - 4 Foto copy Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur ;
 - 5 Foto copy Laporan Hasil Kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 tentang Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember ;
 - 6 Foto copy petunjuk operasional penyusunan proposal dan pelaporan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 ;
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 106/PID. SUS/2011/PT. SBY tanggal 26 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 25 Mei 2011 No. 925/Pid. Sus/2010/PN. Jr yang dimintakan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu Subsidair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- 4 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat Umum Panitia Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 ;
 - 2 Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Oktober 2008 antara Dr. H. SOENYONO, SH., Msi. (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur) dengan MOHAMAD FAUSI selaku Ketua Panitia Hijau Lestari sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 3 Foto copy putusan Gubernur Jawa Timur tentang Lembaga Penerima Hibah Program P2SEM Provinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 No. 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;
 - 4 Foto copy Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur ;
 - 5 Foto copy Laporan Hasil Kegiatan Program Penanganan Sosiasal Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 tentang Penghijauan Tanaman Buah di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy petunjuk operasional penyusunan proposal dan pelaporan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta. Pid/2011/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jember tanpa mempertimbangkan lebih jauh menelaah, mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga akibatnya putusannya tidak berkeadilan dan tidak berperikemanusiaan;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi mohon Pledoi, alasan-alasan Memori Banding dianggap terulang kembali dalam Memori Kasasi ini;
- 3 Bahwa dalam putusan pemidanaan Judex Facti tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud Pasal 197 ayat 1 huruf h KUHAP dan menurut Pasal 197 ayat 2 KUHAP putusan tersebut batal demi hukum sejak minut diputuskan;

- 4 Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsir fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga salah menghukum Terdakwa yang tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena dari seluruh keterangan saksi sama sekali tidak ada yang memberikan keterangan atau petunjuk adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan korupsi atau merugikan keuangan negara karena kesemua yang berkaitan dengan pembukuan dan yang ditandatangani oleh Terdakwa kesemuanya telah dikondisikan oleh orang lain (Yusuf Sumarno CS) yang tidak kesemuanya oleh proses hukum sehingga Terdakwa telah dijadikan "TUMBAL HUKUM" atau "KORBAN KONSPIRASI";
- 5 Bahwa kaitannya dengan pertanggung jawaban dan mekanisme prosedur pencairan uang di Bank, sungguh Terdakwa hanyalah suatu boneka yang telah dikondisikan oleh Yusuf Sumarno CS kini terpidana akan tetapi antek-anteknya yang lain hampir tidak tersentuh dengan proses hukum yang kesemuanya itu telah disetting sedemikian rupa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jember, padahal orang-orang tersebut adalah yang telah jelas sengaja melakukan korupsi merugikan keuangan negara dan menggunakan, menikmati hasil korupsinya;
- 6 Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak berkehendak dan tidak menghendaki adanya perbuatan untuk melakukan korupsi atau merugikan keuangan negara oleh karenanya Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat berharap dengan kebesaran Allah SWT agar Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berjiwa besar dan segala kearifannya dan rasa kemanusiaannya bisa tidak menghukum Terdakwa seperti putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Tinggi Surabaya);
- 7 Sungguh tidak adil dan tidak manusiawi jika Terdakwa harus menjalani hukuman seperti yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Jember, karena Terdakwa bukan orang yang bersalah akan tetapi hanyalah tumbal yang sangat disuguhkan oleh Yusuf Sumarno CS yang tidak semuanya tersentuh proses hukum, bagaimana anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil dan sedangkan Terdakwa sendiri sebagai tulang punggung keluarga yang untuk makan sehari-harinya saja sangatlah kesulitan;

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar yang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa MOHAMAD FAUSI tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Rabu tanggal 09 Januari 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:
Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Hamrat Hamid, SH.

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap. SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 1789 K/Pid. Sus/2012